



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN

NOMOR : 132-K/PM.III-19/AD/VI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Edi Yanto
Pangkat/NRP : Praka, 31120310460390
Jabatan/Kesatuan : Ta Denmadam XVIII/Kasuari
Tempat, tanggal lahir : Bima, 30 Maret 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Trikora Arfai I Kab. Manokwari.

Terdakwa ditahan oleh :

Dandenmadam XVIII/Kasuari selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020 berdasarkan Surat Keputusan tentang Penahanan Sementara Nomor : Kep/07/III/2020 tanggal 4 Desember 2019, kemudian dibebaskan dari Penahanan Sementara pada tanggal 6 April 2020 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Penahanan Nomor : Kep/09/IV/2020 tanggal 6 April 2020 dari Dandenmadam XVIII/Kasuari selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVIII/Kasuari selaku Papera Nomor : Kep/276/V/2020 tanggal 27 Mei 2020.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/34/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/132-K/PM.III-19/AD/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor:

Hal 1 dari 21 hal Putusan Nomor : 132-K/PM.III-19/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tap/132-K/PM.III-19/AD/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/132-K/PM.III-19/AD/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/34/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-terangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar :

- a. Menyatakan Terdakwa Edi Yanto, Praka NRP 31120310460390 terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin, dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

- b. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan :

Pidana Penjara selama : 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan sementara

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 2 (Dua) lembar daftar Absensi bulan Februari s.d Maret 2020 a.n Praka Edi Yanto.

- d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Hal 2 dari 21 hal Putusan Nomor : 132-K/PM.III-19/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang disampaikan secara tertulis melalui Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukannya melanggar sendi-sendi kehidupan di dalam institusi militer serta Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang dilakukannya.
- b. Terdakwa dengan kesadarannya sendiri kembali kekesatuannya dan telah diberi Tindakan Disiplin.
- c. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- d. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga sehingga memiliki tanggungjawab untuk membantu keluarga.
- e. Terdakwa pernah melaksanakan satuan penugasan Pamrahan Batalyon 762/VYS pada tahun 2013-2014 dan 2014-2015
- f. Terdakwa masih bisa dibina disatuan.
- g. Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif serta tidak berbelit-belit dalam menyikapi kasus ini baik dalam tahap penyidikan maupun sampai pada tahap persidangan berlangsung.
- h. Terdakwa saat ini sudah berdinam dengan baik, disiplin dan loyal kepada atasan dan rekan-rekan kerjanya di Satuan Denmadam XVIII/Kasuari, dibuktikan dengan adanya surat Rekomendasi Keringanan Hukuman yang menyatakan sikap kooperatif, penyesalan, disiplin, dedikasi dan loyalitas sudah baik dari Kasdam XVIII/Kasuari.

Oleh karenanya Penasihat Hukum memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Hal 3 dari 21 hal Putusan Nomor : 132-K/PM.III-19/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Tiga belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh sampai tanggal Sebelas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh atau waktu-waktu lain setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu tujuh belas bertempat di Ma Denmadam XVIII/Kasuari Provinsi Papua Barat atau di tempat-tempat lain setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari "

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK gelombang 1 di Rindam XVII/Cendrawasih dilanjutkan dengan Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cendrawasih. Kemudian ditempatkan di Yonif 762/VYS dan pada tahun 2017 dipindahkan ke Denmadam XVIII/Kasuari sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31120310460390.
- b. Bahwa Praka Anwar (Saksi-1) dan Praka Dedi (Saksi-2) mengetahui pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 07.00 WIT saat apel pagi dan pengecekan personil di lapangan Denmadam XVIII/Kasuari Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan selanjutnya piket menghubungi nomor handphone Terdakwa namun tidak aktif. Selanjutnya Komandan Satuan memerintahkan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah maupun di tempat-tempat lain yang sering didatangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.
- c. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 04.00 WIT tanpa ijin yang sah dari Kesatuan, Terdakwa dengan menggunakan KM. Gunung Dempo berangkat dari pelabuhan Manokwari menuju Sorong untuk menyelesaikan permasalahan keluarga dengan istri Terdakwa yang berada di Sorong yang sempat hilang komunikasi.
- d. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2020 Terdakwa berangkat dari Sorong dengan menggunakan KM. Gunung Dempo dan tiba di Manokwari tanggal 6 Februari 2020. Pada tanggal 11 Maret 2020 dengan kesadaran sendiri Terdakwa datang menyerahkan diri ke kesatuan Denmadam XVIII/Kasuari. Pada tanggal 17 Maret 2020 Saksi-1 menyerahkan Terdakwa ke Pomdam XVIII/Kasuari untuk proses hukum lebih lanjut.

Hal 4 dari 21 hal Putusan Nomor : 132-K/PM.III-19/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa dengan demikian Terdakwa selama meninggalkan Satuan Denmadam XVIII/Kasuari tanpa mendapat ijin dari Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020 atau selama 28 (Dua puluh Delapan) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 1 (satu) hari dan kurang dari 30 (tiga puluh) hari.

f. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Satuan Denmadam XVIII/Kasuari tanpa mendapat ijin dari Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui telepon maupun surat.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, tidak membawa barang inventaris satuan dan situasi NKRI maupun Kesatuan Terdakwa dalam keadaan aman dan damai serta tidak dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu :

1. Jhoni Sosang, S.H. Mayor Chk NRP 11060006210681.
2. R. M. Hendi, S.H. Mayor Chk NRP 11070046060381.
3. Ronald Frenky Silitonga, S.H. Lettu NRP 11140027421288.
4. Hendra M.M. Gurning, S.H. Lettu NRP 11160023511188.
5. Mahesa Agni, S.H. Letda Chk NRP 11180001970588.
6. Denis Leonard Israel Mayor, S.H. Letda Chk NRP 11180044130195.

berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XVIII/Manokwari Nomor :Sprin/142/IV/2020 tanggal 28 April 2020 dan surat kuasa dari Terdakwa Roni Amsal Panjaitan , Sertu NRP 21130234240293 kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 28 April 2020.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Hal 5 dari 21 hal Putusan Nomor : 132-K/PM.III-19/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah Terdakwa menyampaikan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan, Hakim Ketua menyatakan sidang dapat dilanjutkan dan mempersilahkan Terdakwa untuk duduk disamping Penasihat Hukum untuk pemeriksaan Saksi.

Menimbang : Bahwa Saksi selanjutnya dalam perkara ini yaitu Praka Anwar NRP 31090603470788 dan Praka Dedi NRP 31120310460390 telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I

Nama lengkap : Anwar
Pangkat/NRP : Praka, 31090603470788
Jabatan/Kesatuan : Ta Sak Kiwal Denmadam XVIII/Kasuari
Tempat tanggal lahir : Bima, 10 Juli 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Hal 6 dari 21 hal Putusan Nomor : 132-K/PM.III-19/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asrama Kodam XVIII/Kasuari Jl. Arfai I
Kab.Manokwari.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 pada saat Saksi berdinam di Denmadam XVIII/Kasuari dalam hubungan atasan dan bawahan tidak memiliki hubungan kekeluargaan.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 07.00 WIT saat apel pagi dan pengecekan personil di lapangan Denmadam XVIII/Kasuari Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan selanjutnya piket menghubungi nomor handphone Terdakwa namun tidak aktif. Selanjutnya Komandan Satuan memerintahkan anggota provos untuk melakukan pencarian di rumah Terdakwa dan tempat-tempat lain yang sering didatangi oleh Terdakwa namun tidak ditemukan.
3. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2020 Terdakwa kembali ke Kesatuan dan selanjutnya Saksi melaporkan kepada Dandendam XVIII/Kasuari dan diperintahkan untuk mengamankan Terdakwa di sel rumah jaga Satri Kodam XVIII/Kasuari dan pada tanggal 17 Maret 2020 Saksi menyerahkan Terdakwa ke Pomdam XVIII/Kasuari untuk proses hukum lebih lanjut.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan istri Terdakwa yang berada di Sorong.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, tidak membawa barang inventaris satuan dan situasi NKRI maupun Kesatuan Terdakwa dalam keadaan aman dan damai serta tidak dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II

Nama lengkap : Dedi
Pangkat/NRP : Praka, 31120310460390
Jabatan/Kesatuan : Ta Denmadam XVIII/Kasuari
Tempat tanggal lahir : Bima, 30 Maret 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal 7 dari 21 hal Putusan Nomor : 132-K/PM.III-19/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Trikora Arfai I Kab.Manokwari.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 pada saat Saksi berdinam di Denmadam XVIII/Kasuari dalam hubungan atasan dan bawahan tidak memiliki hubungan kekeluargaan.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 07.00 WIT seluruh anggota Denmadam XVIII/Kasuari melaksanakan apel pagi dan pengecekan personil di lapangan Denmadam XVIII/Kasuari Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan selanjutnya piket menghubungi nomor handphone Terdakwa namun tidak aktif.
3. Bahwa selanjutnya Komandan Satuan memerintahkan anggota provos an. Praka Anwar (Saksi-1) untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Jl. Arfai II dan tempat-tempat lain yang sering didatangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2020 Terdakwa kembali ke Kesatuan dan selanjutnya Saksi melaporkan kepada Dan Denmadam XVIII/Kasuari dan diperintahkan untuk mengamankan Terdakwa di sel rumah jaga Satri Kodam XVIII/Kasuari dan pada tanggal 17 Maret 2020 Provosmenyerahkan Terdakwa ke Pomdam XVIII/Kasuari untuk proses hukum lebih lanjut.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan istri Terdakwa yang berada di Sorong.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dalam perilaku sehari-hari baik dan selalu hadir dalam setiap pelaksanaan tugas.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, tidak membawa barang inventaris satuan dan situasi NKRI maupun Kesatuan Terdakwa dalam keadaan aman dan damai serta tidak dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan yang pada

Hal 8 dari 21 hal Putusan Nomor : 132-K/PM.III-19/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK gelombang 1 di Rindam XVII/Cendrawasih dilanjutkan dengan Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cendrawasih. Kemudian ditempatkan di Yonif 762/VYS dan pada tahun 2017 dipindahkan ke Denmadam XVIII/Kasuari sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31120310460390 dengan jabatan Ta Denmadam XVIII/Kasuari.
2. Bahwa sebagai anggota TNI berpangkat Praka NRP. 31120310460390 jabatan Ta Denmadam XVIII/Kasuari, Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinis aktif sebagai anggota Prajurit TNI AD berpangkat Praka NRP. 31120310460390 jabatan Ta Denmadam XVIII/Kasuari.
4. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
5. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 04.00 WIT tanpa ijin yang sah dari Kesatuan Terdakwa dengan menggunakan KM Gunung Dempo berangkat dari pelabuhan Manokwari menuju Sorong untuk menyelesaikan permasalahan keluarga dengan istri Terdakwa yang berada di Sorong.
6. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2020 Terdakwa berangkat dari Sorong dengan menggunakan KM. Gunung Dempo dan tiba di Manokwari tanggal 6 Februari 2020. Pada tanggal 11 Maret 2020 dengan kesadaran sendiri Terdakwa datang menyerahkan diri ke kesatuan Denmadam XVIII/Kasuari. Pada tanggal 17 Maret 2020 Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVIII/Kasuari untuk proses hukum lebih lanjut.

Hal 9 dari 21 hal Putusan Nomor : 132-K/PM.III-19/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa mendapat ijin dari Komandan atau pejabat yang berwenang berada di Sorong menyelesaikan permasalahan keluarga karena Terdakwa dengan istrinya sempat terputus komunikasi. Dan selama meninggalkan Satuan tanpa mendapat ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui telepon maupun surat.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- 2 (Dua) lembar daftar Absensi bulan Februari s.d Maret 2020 a.n Praka Edi Yanto.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut diatas pada intinya menerangkan tentang ketidakhadiran Terdakwa di tempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, selanjutnya surat-surat tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa, oleh karena surat-surat tersebut ternyata bersesuaian dengan alat bukti berupa keterangan para Saksi dan Terdakwa, maka dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa surat-surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK gelombang 1 di Rindam XVII/Cendrawasih dilanjutkan dengan Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cendrawasih. Kemudian ditempatkan di Yonif 762/VYS dan pada tahun 2017 dipindahkan ke Denmadam XVIII/Kasuari sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31120310460390.

2. Bahwa sebagai anggota TNI berpangkat Praka NRP. 31120310460390 jabatan Ta Denmadam XVIII/Kasuari, Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Bahwa Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD dan sampai dengan

Hal 10 dari 21 hal Putusan Nomor : 132-K/PM.III-19/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinasi aktif sebagai anggota Prajurit TNI AD berpangkat Praka NRP. 31120310460390 jabatan Ta Denmadam XVIII/Kasuari.

4. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

5. Bahwa benar Praka Anwar (Saksi-1) dan Praka Dedi (Saksi-2) mengetahui pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 07.00 WIT saat apel pagi dan pengecekan personil di lapangan Denmadam XVIII/Kasuari Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan selanjutnya piket menghubungi nomor handphone Terdakwa namun tidak aktif. Selanjutnya Komandan Satuan memerintahkan anggota provos untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa dan tempat-tempat lain yang sering didatangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.

6. Bahwa benar pada tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 04.00 WIT tanpa ijin yang sah dari Kesatuan Terdakwa dengan menggunakan KM Gunung Dempo berangkat dari pelabuhan Manokwari menuju Sorong untuk menyelesaikan permasalahan keluarga dengan istri Terdakwa yang berada di Sorong yang sempat terputus komunikasi.

7. Bahwa benar pada tanggal 5 Maret 2020 Terdakwa berangkat dari Sorong dengan menggunakan KM. Gunung Dempo dan tiba di Manokwari tanggal 6 Februari 2020. Pada tanggal 11 Maret 2020 dengan kesadaran sendiri Terdakwa datang menyerahkan diri ke kesatuan Denmadam XVIII/Kasuari. Pada tanggal 17 Maret 2020 Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVIII/Kasuari untuk proses hukum lebih lanjut.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa selama meninggalkan Satuan Denmadam XVIII/Kasuari tanpa mendapat ijin dari Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020 atau selama 28 (Dua puluh Delapan)

Hal 11 dari 21 hal Putusan Nomor : 132-K/PM.III-19/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 1 (satu) hari dan kurang dari 30 (tiga puluh) hari.

9. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Satuan Denmadam XVIII/Kasuari tanpa mendapat ijin dari Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui telepon maupun surat.

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, tidak membawa barang inventaris satuan dan situasi NKRI maupun Kesatuan Terdakwa dalam keadaan aman dan damai serta tidak dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya, pada dasarnya Majelis Hakim sependapat namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta hukum di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam permohonannya yang disampaikan secara tertulis dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Hal 12 dari 21 hal Putusan Nomor : 132-K/PM.III-19/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan tanda pangkat, NRP, Jabatan, dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya dan dalam berdinas biasanya menggunakan pakaian seragam sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah Sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK gelombang 1 di Rindam XVII/Cendrawasih dilanjutkan dengan Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cendrawasih. Kemudian ditempatkan di Yonif 762/VYS dan pada tahun 2017 dipindahkan ke Denmadam

Hal 13 dari 21 hal Putusan Nomor : 132-K/PM.III-19/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XVIII/Kasuari sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31120310460390.

2. Bahwa sebagai anggota TNI berpangkat Praka NRP. 31120310460390 jabatan Ta Denmadam XVIII/Kasuari, Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Bahwa Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas dari TNI AD dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinis aktif sebagai anggota Prajurit TNI AD berpangkat Praka NRP. 31120310460390 jabatan Ta Denmadam XVIII/Kasuari.

4. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu yaitu " Militer " telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya, artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang, tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah Sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap

Hal 14 dari 21 hal Putusan Nomor : 132-K/PM.III-19/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Praka Anwar (Saksi-1) dan Praka Dedi (Saksi-2) mengetahui pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 07.00 WIT saat apel pagi dan pengecekan personil di lapangan Denmadam XVIII/Kasuari Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan selanjutnya piket menghubungi nomor handphone Terdakwa namun tidak aktif. Selanjutnya Komandan Satuan memerintahkan anggota provos untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa dan tempat-tempat lain yang sering didatangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.
2. Bahwa benar pada tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 04.00 WIT tanpa ijin yang sah dari Kesatuan Terdakwa dengan menggunakan KM Gunung Dempo berangkat dari pelabuhan Manokwari menuju Sorong untuk menyelesaikan permasalahan keluarga dengan istri Terdakwa yang berada di Sorong yang sempat terputus komunikasi.
3. Bahwa benar pada tanggal 5 Maret 2020 Terdakwa berangkat dari Sorong dengan menggunakan KM. Gunung Dempo dan tiba di Manokwari tanggal 6 Februari 2020. Pada tanggal 11 Maret 2020 dengan kesadaran sendiri Terdakwa datang menyerahkan diri ke kesatuan Denmadam XVIII/Kasuari. Pada tanggal 17 Maret 2020 Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVIII/Kasuari untuk proses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

Yang dimaksud dengan “Waktu damai” adalah waktu dimana tidak sedang dinyatakan dalam kondisi berperang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Hal 15 dari 21 hal Putusan Nomor : 132-K/PM.III-19/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah Sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Satuan Denmadam XVIII/Kasuari tanpa mendapat ijin dari Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui telepon maupun surat.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, tidak membawa barang inventaris satuan dan situasi NKRI maupun Kesatuan Terdakwa dalam keadaan aman dan damai serta tidak dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa unsur ini menerangkan mengenai batasan waktu bagi Terdakwa dalam melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang secara berturut-turut, dalam hal ini batasan waktu ketidakhadiran tersebut adalah minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah Sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa selama meninggalkan Satuan Denmadam XVIII/Kasuari tanpa mendapat ijin dari Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020 atau selama 28 (Dua puluh Delapan) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 1 (satu) hari dan kurang dari 30 (tiga puluh) hari.
2. Bahwa benar waktu selama 28 (Dua puluh Delapan) hari yang berarti minimal 1 (satu) hari dan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat yaitu "Minimal satu hari dan

Hal 16 dari 21 hal Putusan Nomor : 132-K/PM.III-19/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan membenarkan maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Oditur Militer maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa karena kurangnya rasa tanggung jawab terhadap tugas dan rendahnya disiplin sehingga Terdakwa tidak kembali masuk dinas, hal ini menunjukkan sikap dan mental yang buruk dari Terdakwa yang hanya mendahulukan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah tidak memiliki disiplin dan semauanya tanpa menghiraukan aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkungan Militer.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah dapat mengganggu pembinaan disiplin di kesatuan dan tugas serta tanggung jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat

Hal 17 dari 21 hal Putusan Nomor : 132-K/PM.III-19/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa bersikap sangat sopan dan sangat kooperatif serta tidak pernah berbelit-belit dalam menyikapi kasus ini, baik dalam tahap penyidikan maupun sampai pada tahap persidangan ini berlangsung.
2. Terdakwa sangat menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.
3. Terdakwa kembali ke Kesatuannya dengan cara menyerahkan diri.
4. B
Bahwa saat ini Terdakwa sudah berdinamika dengan baik, disiplin dan loyal kepada atasan dan rekan-rekan kerjanya di satuan Denmadam XVIII/Kasuari dan tenaganya masih dibutuhkan sebagai.
5. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga sehingga memiliki tanggung jawab untuk membantu keluarganya.
6. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi pamrahwan.
7. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal - hal yang memberatkan :

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan sendi-sendi disiplin kehidupan prajurit dan tidak sesuai dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.

Hal 18 dari 21 hal Putusan Nomor : 132-K/PM.III-19/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai tuntutan pidana yang dimohonkan Oditur Militer atas diri Terdakwa relatif terlalu berat perlu diperingan sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 2 (Dua) lembar daftar Absensi bulan Februari s.d Maret 2020 a.n Praka Edi Yanto.

Terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut setelah dihubungkan dengan bukti-bukti lain telah memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan sejak semula merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara ini serta berkaitan/berhubungan erat dengan perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM jo. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Edi Yanto, Praka NRP 31120310460390 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tidak Hadir Tanpa Izin dalam waktu damai".

Hal 19 dari 21 hal Putusan Nomor : 132-K/PM.III-19/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari
dikurangkan selama Terdakwa dalam tahan sementara

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 2 (Dua) lembar daftar Absensi bulan Februari s.d Maret 2020 a.n Praka Edi
Yanto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh
ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 dalam musyawarah
Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura oleh Dendi Sutyoso Suryo S., S.H.
Mayor Chk NRP 2194013631072 sebagai Hakim Ketua serta Tabah Prasetyo, S.H.
Mayor Chk NRP 11020050460180 dan M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (KH) NRP
17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang
diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang
terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur
Militer Ridho Sihombing, S.H., M.H. Letkol Laut (KH) NRP 1306/P, Penasihat Hukum
Mahesa Agni, S.H. Letda Chk NRP 11180001970588 Panitera Pengganti Budi Santoso,
S.H., M.H. Lettu Sus NRP 519172 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Dendi Sutyoso Suryo S., S.H.
Mayor Chk NRP 2194013631072

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Tabah Prasetyo, S.H.

M. Zainal Abidin, S.H.

Hal 20 dari 21 hal Putusan Nomor : 132-K/PM.III-19/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayor Chk NRP 11020050460180

Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Budi Santoso, S.H., M.H.

Lettu Sus NRP 519172

Hal 21 dari 21 hal Putusan Nomor : 132-K/PM.III-19/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)